

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 6

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 1998

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1996 tentang Ijin Perencanaan Penggunaan Lahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu disesuaikan dan diganti;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3721);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Sanksi Ancaman Pidana;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991 - 2001;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Peta adalah gambaran situasi dan keterangan perletakan bangunan pada suatu bidang perumahan baru;
- e. Gambar Pra Rancangan Bangunan adalah garis konsep rencana yang meliputi gambar tampak dan peletakan denah bangunan;
- f. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Izin Perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada RUTRK/RDTRK;
- g. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan jasa cetak peta dari Pemerintah Daerah kepada orang dan/atau badan hukum;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan perdagangan/jasa, dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang si Pemegang izin tidak memproses permohonan IMBO dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali Izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini harus mengajukan permohonan kembali.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Perubahan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. Salinan surat-surat penguasaan tanah;
- c. Gambar-gambar tampak/denah/potongan rencana bangunan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan RUTRK/RDTRK serta persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.
- (2) Walikota/kepala Daerah dapat mencabut Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih sesuai dengan Tata Ruang Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan atas izin peruntukan penggunaan tanah sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas yang dimanfaatkan, jenis/klasifikasi usaha dan jangka waktu.

BAB VI

PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan tanah yang meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 10

Besarnya retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan berdasarkan fungsi, lokasi, luas dan skala/ukuran serta biaya pengukuran.

Pasal 11

(1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Fungsi I (F.I) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial dan sarana ibadah;
- b. Fungsi II (F.I I) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk Rumah Tinggal dan Asrama/pondokan;
- c. Fungsi III (F.I II) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, Rumah Toko (Ruko), Kantor, Sarana Olah Raga dan Bangunan Tempat Usaha lainnya yang dikategorikan dengan itu;
- d. Fungsi IV (F.IV) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan sebagai tempat Industri dan Pabrik berikut segala perlengkapannya seperti : Kantor, Ruang Kerja, Gudang, Kamar Mandi, WC dan lain-lain kelengkapan untuk itu.

(2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan Indeks dan atau multifikator dengan tabel sebagai berikut :

Fungsi			
I	II	III	IV
1,0	1,5	2,0	2,5

Pasal 12

(1) Lokasi persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan lebar Jalan, terdiri dari :

- a. Lokasi I (L.I) adalah Lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan berada didalam kampung dengan fasilitas jalan setapak (footpad) sampai dengan jalan atau Gang lebar 2 (dua) meter;

- b. Lokasi II(L.II) adalah Lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan atau Gang lebar lebih dari 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) meter;
 - c. Lokasi III (L.III) adalah Lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) meter;
 - d. Lokasi IV (L.IV) adalah Lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter;
 - e. Lokasi V (L.V) adalah Lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 8 (delapan) meter.
- (2) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan Indeks dan atau multifikator dengan tabel sebagai berikut :

INDEKS LOKASI				
I	II	III	IV	V
1,0	1,5	2,0	2,5	3,0

Pasal 13

Luas persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan :

Nomor	LUAS PERSIL (M ²)	TARIP DASAR (Rp / Luas Kav.)
1	0 - 100	4.000,-
2	101 - 200	6.000,-
3	201 - 300	8.000,-
4	301 - 400	10.000,-
5	401 - 500	15.000,-
6	501 - 1.000	20.000,-
7	1.001 - 2.000	30.000,-
8	2.001 - 3.000	40.000,-
9	3.001 - 4.000	50.000,-
10	4.001 - 5.000	60.000,-
11	5.001 Ke atas dengan setiap kelebihan ditambah Rp. 50,- /M2	

Pasal 14

Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan:

Nomor	LUAS PERSIL (M ²)	JENIS PENGUKURAN		
		Situasi	Propil	Pematokan
1	0 - 100	7.500,-	7.500,-	5.000,-
2	101 - 200	10.000,-	10.000,-	7.500,-
3	201 - 300	12.000,-	12.000,-	10.000,-
4	301 - 400	17.000,-	17.000,-	15.000,-
5	401 - 500	25.000,-	25.000,-	20.000,-
6	501 - 1.000	30.000,-	30.000,-	25.000,-
7	1.001 - 2.000	40.000,-	40.000,-	30.000,-
8	2.001 - 3.000	50.000,-	50.000,-	35.000,-
9	3.001 - 4.000	75.000,-	75.000,-	40.000,-
10	4.001 - 5.000	100.000,-	100.000,-	60.000,-
11	5.001 Ke atas dengan setiap kelebihan ditambah Rp. 50,- /M ²			

Pasal 15

Struktur Skala/ukuran Peta sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- skala 1 : 25.000 sebesar..... Rp. 10.000/peta
- skala 1 : 20.000 sebesar..... Rp. 10.000/peta
- skala 1 : 10.000 sebesar..... Rp. 15.000/peta
- skala 1 : 5.000 sebesar..... Rp. 25.000/peta
- skala 1 : 1.000 sebesar..... Rp. 10.000/peta

Pasal 16

(1) Besarnya Retribusi Izin sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \text{Indeks Fungsi (IF)} \times \text{Indeks Lokasi (IL)} \times \text{Tarif Dasar Luas (TDL)} + \text{Tarip Skala (TS)} + \text{Biaya Pengukuran.}$$

$$(\text{Retribusi} = \text{IF} \times \text{IL} \times \text{TDL} + \text{TS} + \text{Biaya Pengukuran})$$

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi} = \text{Indeks Fungsi (IF)} \times \text{Indeks Lokasi (IL)} \times \text{Tarif Dasar Luas (TDL)} + \text{Tarip Skala (TS)} + \text{Biaya Pengukuran.}$$

$$(\text{Retribusi} = \text{IF} \times \text{IL} \times \text{TDL} + \text{TS} + \text{Biaya Pengukuran})$$

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Subyek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 22 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 28

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1996 tentang Ijin Perencanaan Penggunaan Lahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kacamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.32-133
Tanggal : 22 Pebruari 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 6
Tanggal : 17 Maret 1999
Tahun : 1999
Seri : B

